
**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENGABULKAN
PERMOHONAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA
SUMBAWA BESAR
(ANALISIS TENTANG PENETAPAN NOMOR 135/PDT.P/2021/
PA.SUB)**

ANITA NABILA NURDIANSARI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ithaaa20@gmail.com

RAHMAWATI KUSUMA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub dalam mengabulkan permohonan wali adhal dan akibat hukum dari penetapan wali adhal. Penelitian ini bersifat normatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim salah satunya adalah penolakan wali nasab kepada pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum, serta akibat hukum yang timbul dari penetapan wali adhal adalah berpindahnya kewalian dari wali nasab kepada wali hakim yaitu pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah dalam wilayahnya.

Kata Kunci: Wali Adhal; Pertimbangan Hakim; Akibat Hukum.

ABSTRACT

This study aims to determine the legal considerations used by the judge in Determination Number 135/Pdt.P/2021/PA.Sub in granting the petition for wali adhal (the guardian who refuses to marry off his daughter), and the legal consequences of the guardian adhal determination. This research uses the normative method. The data analysis technique used in this research is qualitative data analysis. The results of this study showed that one of the judges' basic considerations in determining wali adhal was the refusal of the wali nasab (the guardian who has blood relation) to marry off the applicant with his prospective husband not based on law. The legal consequences arising from the wali adhal determination were the transfer of guardianship from the wali nasab to the guardian judge, namely the District Religious Affairs Office official as marriage registrar in their area.

Keywords: Wali Adhal; Judge Consideration; legal consequence

I. PENDAHULUAN

Seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah ditakdiran oleh Tuhan berpasang-pasangan untuk hidup berdampingan dalam kehidupan dunia. dengan didasari rasa saling menyukai, rasa mencintai, rasa menyayangi, serta rasa ingin memiliki dan utuk menjalankan perintah agamanya, maka untuk mewujudkan semua yaitu dengan melakukan suatu perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum agama Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yaitu, adanya Calon suami istri, wali nikah, saksi-saksi, Ijab dan Kabul.

Adapaun salah satu rukunnya adalah adanya wali dari pihak perempuan. “Rukun perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila tidak ada atau tidak lengkap.”¹ Di dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan KHI), disebutkan: Yang berhak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh. dan Wali nikah terdiri dari: Wali nasab, Wali Hakim.²

Dalam peraktik yang terjadi sering ditemukan dimasyarakat persoalan dimana seorang wali Adhal (Menolak) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawa perwaliannya karena adanya suatu faktor yang menyebabkan wali tersebut enggan untuk menikahkannya.

Salah satunya yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu seorang perempuan/pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan pernikahan karena sudah menjalin hubungan erat dan sulit untuk dipisahkan, bahwa selama ini orang tua pemohon/keluarga pemohon dan orang tua calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih mereka bahkan keluarga calon suami pemohon dan camat telah berusaha meminta wali pemohon lebih dari 3 kali, namun bapak kandung tetap menolak dengan alasan: karena calon pengantin perempuan ingin dijodohkan dengan saudara sepupu orang tua pemohon. Pemohon berpendapat bahwa penolakan bapak pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu calon mempelai wanita bertekat bulat untuk melangsungkan perkawinannya dengan calon suaminya, kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan putusannya mengabulkan permohonan dan menetapkan wali nikah pemohon adalah wali adhal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diuraikan permasalahan yang ingin diteliti adalah sebagai berikut: Apakah dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub dalam mengabulkan permohonan wali adhal dan apakah akibat hukum dari penetapan wali adhal perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub dalam mengabulkan permohonan wali adhal dan ntuk mengetahui akibat hukum dari penetapan wali adhal perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub.

¹Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahad dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006 hlm. 59.

²Indonesia, *Intruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 20.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan kasus (*Casse Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan guna menunjang penelitian ini adalah berasal dari penelitian kepustakaan, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen, dengan menelusuri dan menghimpun perundang-undangan, buku-buku, pendapat para sarjana dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah terkumpul, lalu kemudian dicatat dan disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu semua data yang telah terkumpul diolah dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Kemudian data-data tersebut diolah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus.³

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub

Menimbang, bahwa perkara *a quo* (tersebut) adalah perkara permohonan wali adhal, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.⁴ Hingga dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan memberikan Penetapan atas permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan dari calon suami Pemohon bernama Herdoni bin Mahmid.S yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia sudah menjalin hubungan dengan Pemohon selama 2 tahun dan saat ini sudah siap untuk menikah dengan Pemohon dan Pemohon saat ini tengah hamil 2 bulan, ia dan keluarganya sudah melamar Pemohon kepada keluarga Pemohon, namun ditolak oleh ayah Pemohon dengan alasan karena pemohon mau dijodohkan dengan saudara sepupunya, padahal ia sudah berkeinginan kuat menikah dengan Pemohon dan ia telah bekerja dengan penghasilan cukup.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi.

Bukti-bukti surat yang dimaksud dalam hal ini adalah:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk (pemohon), yang cocok dengan aslinya dan bermatrai cukup serta telah di *Nazegelen*, tanda P.1

³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 29.

⁴Departemen Agama, *Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan*, Permenag Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 13.

2. Fotokopy akta cerai (calon suami pemohon) yang cocok dengan aslinya dan bermatrai cukup serta telah di *Nazegelen*, tanda P.2.
3. Fotokopy surat penolakan perkawinan atas nama pemohon yang aslinya dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, yang cocok dengan aslinya dan bermatrai cukup serta telah di *Nazegelen*, tanda P.3.⁵

Hal ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan majlis hakim untuk menetapkan adhalnya wali dalam pernikahan adalah adanya bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, oleh karenanya wali nasab Pemohon yakni ayah kandung bernama Syamsul Bahri, yang ternyata telah menolak untuk menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak sesuai dengan syariat Islam, patut dinyatakan adhal. dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali pemohon sebagai wali adhal karena sudah jelas bahwa wali pemohon menolak untuk menikahkan karena pemohon mau dijodohkan dengan saudara sepupunya. Jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang dibenarkan syar'i, dan apabila wali yang enggan menikahkan mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan itu tetap dilangsungkan maka akan merugikan pemohon, maka permohonan pemohon akan ditolak. Akan tetapi dalam perkara penetapan adhalnya wali yang enggan menjadi wali anaknya karena anaknya ingin dijodohkan dengan saudara sepupunya majelis hakim melihat bahwa alasan penolakan wali tersebut tidak sesuai dengan syariat islam dan berdasarkan hukum.

“Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu), dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hukum berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu, dan setelah memberi nasehat kepada wali agar mencabut keberatannya itu”⁶

Apabila wali nasab berlaku adhal maka perwalian dapat berpindah ke wali hakim. Perpindahan kewalian dari wali nasab ke wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) KHI yang menyatakan: (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim

⁵Pengadilan Agama Sumbawa, Putusan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub.

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesido, Bandung, 2004, hlm. 38.

baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁷

Menimbang, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: *Al-'aadah Muhakkamah* yang artinya bahwa Adat istiadat setempat dapat dijadikan pijakan hukum, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan mempelai wanita. Maka KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon lebih layak untuk ditetapkan menjadi wali hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tentang adhalnya wali Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan.

B. Akibat Hukum Dari Penetapan Wali Adhal

Menurut Imam Syafi'i, wali yang jauh tidak boleh menjadi wali apabila wali yang dekat masih ada. Dalam hal wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada mewakilinya maka yang menjadi wali ialah hakim, bukan wali yang jauh, karena wali yang dekat dianggap masih ada dan berhak menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya selama ia masih hidup dan tidak gila. Menurut Imam Abu Hanifah, wali jauh boleh menikahkan asal mendapatkan ijin dari wali dekat, jika tidak mendapat ijin maka nikahnya tidak sah.⁸

Apabila pemberian ijin tidak ada maka perwalian pindah kepada sultan (Kepala Negara) atau orang yang diberi kuasa oleh Kepala Negara. Jadi wali hakim ialah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Kepala Negara.

Di Indonesia, kepala negara ialah presiden telah memberi kuasa pada pembantunya yaitu, Menteri Agama, yang juga telah memberi kuasa pada pegawai "Pencata Nikah" untuk bertindak sebagai wali hakim. Jadi hakim disini bukan berarti hakim dari pengadilan. Meskipun dimungkinkan juga hakim pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dapat bertindak sebagai wali hakim apabila ia memperoleh kuasa dari Kepala Negara

Dalam hal adhalnya wali, maka perwalian pindah ke tangan hakim yang dalam perkteknnya di Indonesia melalui prosedur penetapan adhalnya wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh Pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak adhal atau mengalng.

Berdasarkan fakta dalam perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub, oleh karenanya wali nasab Pemohon yakni ayah kandung bernama Syamsul Bahri, yang ternyata telah menolak untuk menjadi wali pada pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang sah menurut hukum yaitu karena calon pengantin perempuan ingin dijodohkan dengan saudara sepupu orang tua pemohon, dan antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Maka ayah pemohon patut dinyatakan adhal.

⁷Indonesia, *Intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 23.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 47.

Dengan adanya surat Penetapan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub tanggal 05 Mei 2021 yang menyatakan bahwa ayah pemohon berlaku adhal. Dengan adanya penetapan tersebut, maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Perkawinan yang dilaksanakan dengan berwalikan hakim dipandang sah oleh Undang-undang dan KHI. Dalam Penetapan dikabulkannya wali adhal ini yang menjadi wali nikah adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah tempat berkediaman pemohon yang ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan pria pilihannya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang menyebutkan: ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini. Ayat (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagai dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.⁹

Maka dari itu hasil dari penetapan perkara nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub, sudah sesuai dengan aturan dimana hakim memeriksa lalu menjatuhkan penetapan mengabulkan permohonan permohonan yaitu menyatakan wali nikah pemohon adalah adhal dan berakibatkan wali nikah pemohon berpidah kepada wali hakim yang kemudian ditunjuk sebagai wali nikah pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan yang menggunakan wali hakim dipandang sah menurut ketentuan yang berlaku yaitu dalam UUPerkawinan, KHI dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 1) Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan hakim dalam Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub dalam mengabulkan permohonan wali adhal adalah penolakan wali nikah kepada pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suami tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan syariat Islam, berdasarkan keterangan saksi dan surat bukti telah terbukti bahwa wali nikah pemohon

⁹Departemen Agama, *Peraturan Menteri Agama Tentang Wali Hakim*, Permenag Nomor 30 Tahun 2005, Pasal 3.

menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya, antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. 2) Akibat hukum dari Penetapan wali adhal perkara Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub adalah berpindahnya kewalian dari wali nasab kepada wali hakim. Karena walinya dianggap adhal maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim yaitu pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita dengan pria pilihannya berdasarkan Pasal 23 ayat (2) KHI dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005.

Saran

Disarankan kepada para wali agar tidak menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksakan kehendak pribadi dalam mengambil keputusan untuk tidak bersedia menikahkan sebab bisa merugikan bagi dirinya sendiri maupun kedua calon mempelai. Selain itu penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama tetap mengutamakan jalan musyawarah atau damai agar tujuan pernikahan tercapai dengan baik serta benar. Sebab itu majlis hakim sebaiknya memperhatikan atau mempertimbangkan berbagai faktor pendukung tercapainya tujuan pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syafiruddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahad dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sulaiman Rasjid, 2004, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesido, Bandung.
- Departemen, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*.
- Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Penetapan Pengadilan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Sub.